



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 10/PER/M.KOMINFO/03/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan di bidang Spektrum Frekuensi Radio kepada masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terpencil, perlu melakukan penataan kembali kedudukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/211 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/717/M.PAN-RB/2/2012 tanggal 22 Februari 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Radio berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) Unit, yang terdiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 sebanyak 1 (satu) Unit, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) Unit, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 17 (tujuh belas) Unit, dan Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 1 (satu) Unit.
- (2) Nama, Kelas, dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TIFATUL SEMBIRING,**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 538**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**



**D. SUSILO HARTONO**

**LAMPIRAN****PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****NOMOR : 10 /PER/M.KOMINFO/03/2012****TANGGAL : 30 MARET 2012****DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

NO	PROPINSI / WILAYAH	KLASIFIKASI	LOKASI
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Balai Kelas II	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Balai Kelas II	Medan
3	Sumatera Barat	Loka	Padang
4	Jambi	Loka	Jambi
5	Riau	Balai Kelas II	Pekanbaru
6	Batam	Balai Kelas II	Batam
7	Sumatera Selatan	Balai Kelas II	Palembang
8	Bengkulu	Loka	Bengkulu
9	Lampung	Loka	Bandar Lampung
10	DKI Jakarta	Balai Kelas I	DKI Jakarta
11	Kalimantan Barat	Balai Kelas II	Pontianak
12	Kalimantan Selatan	Loka	Banjarmasin
13	Kalimantan Tengah	Loka	Palangkaraya
14	Jawa Barat	Balai Kelas II	Bandung
15	Jawa Tengah	Balai Kelas II	Semarang
16	Jawa Timur	Balai Kelas II	Surabaya
17	DI. Yogyakarta	Balai Kelas II	DI Yogyakarta
18	Bali	Balai Kelas II	Denpasar
19	Nusa Tenggara Barat	Loka	Mataram
20	Nusa Tenggara Timur	Balai Kelas II	Kupang
21	Kalimantan Timur	Balai Kelas II	Samarinda
22	Kalimantan Timur	Loka	Balikpapan
23	Sulawesi Utara	Balai Kelas II	Menado
24	Sulawesi Tengah	Loka	Palu
25	Sulawesi Selatan	Balai Kelas II	Makassar
26	Sulawesi Tenggara	Loka	Kendari
27	Papua	Balai Kelas II	Jayapura
28	Papua	Balai Kelas II	Merauke
29	Maluku	Loka	Ambon
30	Maluku Utara	Loka	Ternate
31	Bangka Belitung	Loka	Pangkalpinang
32	Gorontalo	Loka	Gorontalo
33	Banten	Balai Kelas II	Tangerang
34	Papua Barat	Loka	Manokwari
35	Sulawesi Barat	Loka	Mamuju
36	Sangihe, Sitaro, dan Talaud	Loka	Tahuna
37	Sorong	Pos	Sorong

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TIFATUL SEMBIRING**